



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOROTO

NOMOR : 188.4/ 01 / KEP / 09 /2026

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA WONOROTO

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA WONOROTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi dan kekayaan desa perlu diangkat Bendahara Umum Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 58);
15. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wonoroto Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Wonoroto Nomor 6 Tahun 2025).

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Wonoroto Nomor: 188.4/17/KEP/09/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Zaky Mubarok sebagai Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Wonoroto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

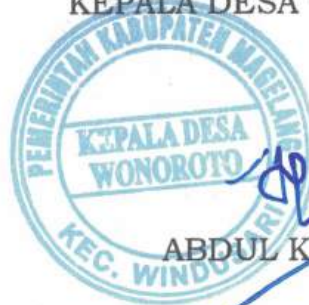
KESATU : Mengangkat Saudara **Muhamad Zaky Mubarok** Kaur Keuangan Desa Wonoroto sebagai Bendahara Umum Desa Wonoroto Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 - b. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa;
 - c. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 - d. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin;
 - e. mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa;
 - f. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa;
 - g. membuat buku inventarisasi desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonoroto

pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA WONOROTO



ABDUL KHOLLIK

Tembusan:

- 1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
- 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Magelang;
- 3. Camat Windusari;
- 4. Ketua BPD Desa Wonoroto.